

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada bab sebelumnya bahwa bisa disimpulkan menjadi beberapa poin yang bisa dijadikan pembahasan pada penelitian ini adalah:

Beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang perilaku berhutang pada pinjaman *online*

Calon pengantin *Muslim* di Kabupaten Sidoarjo umumnya telah mengetahui keberadaan aplikasi yang menyediakan layanan pinjaman *online*. Aplikasi tersebut menawarkan kemudahan akses pinjaman dengan proses yang cepat dan persyaratan yang relatif mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Dalam beberapa tahun terakhir, pinjaman *online* semakin populer di kalangan masyarakat, termasuk calon pengantin, karena dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadi, baik yang bersifat mendesak maupun konsumtif.

2. Peran pinjaman *online* bagi calon pengantin

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa pinjaman *online* memiliki peran yang cukup signifikan bagi calon pengantin, terutama dalam membantu mereka memenuhi berbagai kebutuhan menjelang pernikahan. Pinjaman *online* menjadi alternatif solusi keuangan yang cepat dan mudah diakses, terutama bagi calon pengantin yang mengalami keterbatasan biaya dan kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional seperti bank atau koperasi.

Oleh karena itu, penting bagi calon pengantin untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum mengajukan pinjaman *online*.

5.2 **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik

1. Keterbatasan Informan, yang dimana tidak semua calon pengantin yang berhutang bersedia untuk diwawancarai karena alasan privasi atau rasa malu terkait kondisi keuangan yang sedang dialami.
2. Kesulitan mendapatkan data yang detail dari beberapa responden mungkin tidak mengingat detail penting, seperti besaran bunga, total pinjaman, serta jadwal pembayaran dan tidak semua responden memahami istilah keuangan atau konsekuensi dari berhutang, sehingga wawancara bisa menghasilkan jawaban yang akurat.
3. Keterbatasan waktu dan lokasi, wawancara memerlukan waktu yang cukup lama, terutama jika dilakukan secara mendalam, sehingga jumlah Informan yang bisa untuk diwawancarai terbatas dan jika wawancara dilakukan secara langsung, ada keterbatasan dalam menjangkau calon pengantin yang tinggal di daerah.

5.3 **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan oleh peneliti ini, maka diajukan saran guna peneliti selanjutnya:

1. Bagi calon pengantin *Muslim*

Diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan calon pengantin *Muslim* diharapkan lebih memahami konsep keuangan, termasuk manajemen utang, bunga pinjaman, dan konsekuensi jangka panjang dari pinjaman *online*. Pemahaman ini penting agar mereka tidak terjebak dalam utang yang berlebihan setelah menikah. Dan dapat mempertimbangkan sumber biaya yang lebih stabil sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman *online*, dan calon pengantin sebaiknya mempertimbangkan alternatif lain, seperti menabung lebih awal, mencari bantuan keluarga, atau menggunakan biaya yang lebih stabil agar tidak terbebani dengan cicilan setelah menikah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang lebih luas peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak hanya menggunakan wawancara, tetapi juga melibatkan metode kualitatif, Dan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan edukasi keuangan bagi calon pengantin *Muslim* dengan cara peneliti dapat merancang model edukasi atau strategi peningkatan literasi keuangan bagi calon pengantin *Muslim* agar mereka lebih bijak dalam mengelola keuangan sebelum dan setelah menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- “Teknologi *Financial*: Sistem *Financial* Berbasis Teknologi Di Era Digital.” 14. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020. “Lapor OJK Jika Diganggu Pinjaman *Online*, Termasuk Ancaman Dengan Kata Kasar.” Accessed September 1, 2020. <https://www.harianterbit.com/megapolitan/read/116550/Lapor-OJK-JikaDiganggu-Pinjaman-Online-TermasukAncaman-Dengan-Kata-Kasa> 3(1), hal. 57–68.
- Ajzen (1991) “The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes,” *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), hal. 179–211.
- Akbar, M., Sugiyanto, R., Darmaramadhan, A., & Wahyuni, M. S. (2023). Pencegahan Perilaku Bullying Pada Anak Dengan Peningkatan Pengetahuan Melalui Sosialisasi Dan Pendampingan Terhadap Anak Kelurahan Bentiring Permai. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(2), 77-87.
- Amrullah, A. A., Anisya, A., Syahrani, A., Warman, I., & Minarni, M. (2023). Survei Pengalaman Pengguna Dompot Digital Menggunakan Metode Kuesioner. *Device*, 13(2), 156-161.
- Arganata dan Lutfi (2019) “Pengaruh niat berperilaku, kecerdasan spiritual dan literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan keluarga,” 34(34), hal. 143–160.
- Brilianti, T. dan Lutfi, L. (2020) “Pengaruh pendapatan, pengalaman keuangan dan pengetahuan keuangan terhadap perilaku keuangan keluarga di Kota Madiun,” *Journal of Business and Banking*, 9(2), hal. 197.
- Chen dan Volpe (1998) “An Analysis of personal *Financial* Literacy Among College Students,” *Chinese Journal of Lasers*, 7(2), hal. 107–128. Ida dan Dwinta, C. (2010) “Pengaruh Locus Of Control, *Financial* Knowledge, Income Terhadap *Financial* Management Behavior,” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 12(3), hal. 131–144.
- Dalimunthe, K. T., Meirindany, T., Sharfina, D., & Hayati, E. (2023). Edukasi Peningkatan Self Control dan Religiusitas dalam Upaya Pencegahan Perilaku Seks Bebas SMP Swasta Pahlawan Nasional Medan. *Jukeshum: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 187-191.
- Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu (et.al), “Gagal Bayar Pinjaman *Fintech*, Bisakah Dikenakan Pidana.” Accessed September 5, 2020. <https://www.kai.or.id/berita/16910/gagal-bayar-pinjaman-fintech-bisakahdikenakan-pidana.html>.

- Haikal, F., & Wijayangka, C. (2021). Hubungan Literasi Keuangan Dengan Pemanfaatan Pinjaman *Online* Studi Pada Mahasiswa Universitas Telkom Pengguna Layanan Cicil. Co. Id. eProceedings of Management, 8(2).
- Kusumawardhany, S. S., Shanti, Y. K., Azzahra, K., Arianti, B. F., & Romadhina, A. P. (2021). Penerapan Literasi Keuangan Dalam Memahami *Financial Technology*. SULUH: Jurnal Abdimas, 2(2), 151-160.
- Lusardi dan Tufano (2009) “Debt Literacy, *Financial* Experiences, and Overindebtedness,” journal of pension economics & finance, 14(4), hal. 332–368. Mien, N. dan Thao, T. P. (2015) “Factors Affecting Personal *Financial* Management Behaviors: Evidence from Vietnam,” business, economics, finance and social sciences. Purwidiyanti, W. dan Mudjiyanti, R. (2016) “Analisis Pengaruh Pengalaman Keuangan Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Perilaku Keuangan Keluarga Di Kecamatan Purwokerto Timur,” Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 1(2), hal. 141.
- Mulyani, S. (2015). Peran gusjigang dan penerapan akuntansi terhadap literasi keuangan pra-nikah. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, 12(2).
- NISA, S. (2018). HUBUNGAN ANTARA PENGHINDARAN KETIDAKPASTIAN DENGAN PERILAKU BERHUTANG (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Noor, M., Fourqoniah, F., & Aransyah, M. F. (2020). The Investigation of *financial* inclusions, *financial* literacy, and *financial technology* in Indonesia. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 8(3), 257-268.
- Rachmawati, A., & Yudhawati, D. (2022). Gaya Kognitif Konsumen Pada *Fintech* Peer To Peer Lending Terhadap Literasi Keuangan. Psycho Idea, 20(2), 128-140.
- Saragih, F. I., & Lestari, D. (2022). Pengaruh Adanya Paylater Di Kalangan Remaja Di Sumatera Utara. Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen, 1(4), 190-198.
- Saragih, M. H., & Prayitta, A. D (2023). Pengaruh Promosi, Kualitas Layanan dan Branding Terhadap Loyalitas Pelanggan Menggunakan Dompot Digital Shopeepay sebagai Metode dan Teknik Pembayaran. Jurnal Simki Economic, 6 (1), 19-30.
- Septiani, R. N., & Wuryani, E. (2020). Pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Sidoarjo (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Sulistyowati, S., & Laela, N. (2024). MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP ASPEK HUKUM PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE*. Jurnal Padamu Negeri, 1(1), 1-7.

Wijayanti, S. (2022). DAMPAK APLIKASI PINJAMAN *ONLINE* TERHADAP KEBUTUHAN DAN GAYA HIDUP KONSUMTIF BURUH PABRIK. MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi, 2(2), 230-235.

Yulianti, N. dan Silvy, M. (2013) “Sikap Pengelola Keuangan Dan Perilaku Perencanaan Investasi Keluarga Di Surabaya,” Journal of Business and Banking,

